



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



---

Yth.

Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

NOMOR : HK.02.03/A.XI/391/2023

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI JEMAAH HAJI  
TAHUN 2023

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2019, bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang terpadu, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan tuntunan agama. Salah satu persyaratan untuk dapat diberangkatkan melaksanakan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut adalah memenuhi persyaratan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, bahwa setiap jemaah haji harus dilakukan pemeriksaan, pembinaan dan perlindungan kesehatan untuk mencapai keadaan Istithaah Kesehatan. Jemaah haji merupakan kelompok masyarakat rentan yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi yang perlu dilindungi dari masalah kesehatan baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan ibadah haji.

Jumlah jemaah haji lanjut usia pada tahun ini diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan jemaah haji

lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas ditunda keberangkatannya pada tahun 1443 H/2022 M akan diberangkatkan pada tahun ini. Untuk itu perlu dilakukan upaya pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji melalui Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Vaksinasi COVID-19.

Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2023 ini penetapan kriteria Istithaah Kesehatan jemaah haji tidak menjadi persyaratan untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), akan tetapi jemaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi harus tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan kriteria istithaah. Bagi Jemaah haji yang tidak memenuhi kriteria/syarat kesehatan agar tidak dilakukan vaksinasi meningitis.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dalam mengoordinasikan pelaksanaan pemberian vaksinasi di daerah kabupaten/kota.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550); dan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi agar dapat mendorong Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing untuk:

1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun 1444 H/2023 M. Bagi jemaah haji lanjut usia ( $\geq 60$  tahun) perlu dilakukan penilaian kemampuan melakukan aktivitas harian secara mandiri;
2. Melakukan vaksinasi Meningitis Meningokokus kepada jemaah haji reguler yang akan diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M, termasuk

jemaah haji tunda yang sebelumnya pernah divaksin tetapi telah melewati masa imunitas vaksin (2 tahun);

3. Pelaksanaan vaksinasi Meningitis Meningokokus hanya diberikan bagi jemaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.
4. Memastikan semua jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2023 telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Jemaah haji yang telah mendapatkan dosis lengkap, sangat dianjurkan untuk dilakukan booster sesuai skema pelaksanaan vaksinasi nasional sebagai salah satu persyaratan perjalanan luar negeri sesuai Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022;
5. Merekam/menginput seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian vaksinasi meningitis meningokokus ke dalam aplikasi SSKOHATKES.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 2023

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes,



**LILIEK MARHAENDRO SUSILO**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama